

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bedasarkan analisis yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada karakteristik proyek konstruksi:

Pada jenis proyek gedung , jenis kepemilikan yang paling banyak bersengketa adalah tipe kepemilikan swasta dengan swasta.
2. Pada karakteristik penyebab sengketa konstruksi:
 - a. Penyebab sengketa dominan menurut Pengguna Jasa pada proyek gedung adalah Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan pada Penyedia Jasa penyebab sengketa dominan adalah Pengguna Jasa gagal untuk membayar Penyedia Jasa sesuai dengan kontrak.
 - b. Ditemukan 8 faktor penyebab sengketa baru, yaitu: Pengguna Jasa memanipulasi fakta prestasi pekerjaan yang sudah disepakati (perubahan), Pengguna Jasa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak (perubahan); Pengguna Jasa menunjuk Penyedia Jasa lain untuk melakukan perubahan bagian-bagian gedung (perubahan), Penyedia Jasa menolak perubahan kontrak (penolakan terhadap perubahan), Penyedia Jasa tidak membongkar alat dan barang setelah kontrak berakhir (pekerjaan cacat), Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan secara sepihak (pelanggaran komitmen), Pengguna Jasa mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (pemaksaan negosiasi), dan Pengguna Jasa tidak menandatangani dan menstempel desain (faktor tim).
3. Pada karakteristik sengketa konstruksi:
 - a. Sengketa paling dominan menurut Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa adalah sengketa biaya.

- b. Sengketa terjadi pada saat prestasi pekerjaan rata-rata sudah mencapai 56,78%.
4. Pada karakteristik penyelesaian sengketa konstruksi:
 - a. Metode penyelesaian sengketa yang paling dominan adalah pengadilan negeri.
 - b. Pihak penerima nilai gugatan dominan adalah penyedia jasa.
5. Pada karakteristik anatomi sengketa konstruksi:
 - a. Rasio yang dihasilkan pada perbandingan nilai gugatan dikabulkan dengan nilai gugatan diajukan adalah 0,442. Hal ini menunjukkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kurang efektif.
 - b. Sengketa konstruksi yang sampai di tingkat Mahkamah Agung memiliki waktu penyelesaian yang lebih lama daripada waktu pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri, maka jalur litigasi belum efisien dari segi waktu dalam penyelesaian sengketa konstruksi.
6. Pada analisis klausul kontrak:

Pedoman FIDIC merupakan pedoman yang paling lengkap dalam mengatur penyebab sengketa konstruksi.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Dilakukan penelitian pada penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur non-litigasi.
2. Penelitian dibagi per tahun terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrie. (1993). *Professional construction management: including C. M, Design-constuct, and general contracting Ed. 3*. New York: McGraw-Hill.
- Kerzner, H. (2009). *Project Management "A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling"*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis; A Sourccebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.*
- Straus, Anselm, S., & Corbin, J. (1995). *Basic of Qualitative Research, Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: International Educational and Professional Publisher.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.*
- Yan, P. H. (2011). *Anatomy of Counstruction Dispute*. Hong Kong.
- Yasin, N. (2003). *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia.